



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jl. KARTINI NO. 2 SINGARAJA Telp. : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447
Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN UMUM

Nomor 531/Pdt.G/2025/PN Sgr

Saya I Made Januarta, A.Md., SH selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 531/Pdt.G/2025/PN Sgr memberitahu :

Nama : I PUTU GEDE INDRA PUTRA.
Alamat : tidak diketahui tempat tinggalnya
Sebagai : TERGUGAT II

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 531/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 13 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara:

Made Suartana sebagai Penggugat

Lawan

I Nyoman Bayu Yogi Suprata,dkk sebagai Para Tergugat

Dan

Notaris/PPAT I Wayan Darma Winata, S.H., dkk sebagai Para Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

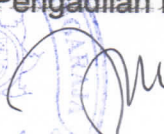
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Pemberitahuan umum ini saya laksanakan di melalui Kantor Bupati Kabupaten Buleleng karena yang saat ini alamatnya tidak diketahui, selanjutnya relaas Pemberitahuan ini diterima oleh Bagian Hukum di Kantor Bupati Kabupaten Buleleng;-----

Demikian Pemberitahuan ini dibuat dan dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. -----

Singaraja, 14 Agustus 2026
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja


I Made Januarta

Biaya Pemberitahuan: Rp.